

**PERANAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM
NASIONAL DI ERA GLOBALISASI MILENIAL**

Putri Risna Nurrohmah, Tiara Lista Aryanti, Olivia Mediana Nainggolan
Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
nurrohmahputririsna@gmail.com, tiaralista8418@gmail.com,
oliviamediana31@gmail.com

ABSTRAK

Hukum pidana adat telah ada, lahir, tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak lama. Ruang lingkup dan dimensi hukum adat banyak diamati yang diatur dalam instrumen hukum, baik instrumen nasional maupun internasional. Selain itu, ditinjau dari dimensi substantif, hukum adat dapat dibedakan menjadi hukum perdata adat, hukum tata negara adat, hukum pidana adat (*delictentrecht*) dan sebagainya. Terminologi hukum pidana adat, delik adat, pelanggaran hukum adat atau hukum pidana adat sebenarnya merupakan asal mula hukum adat. Adat menunjukkan bentuk, sikap, dan tindakan perubahan manusia dalam masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat yang berlaku di wilayahnya. Adat kadang-kadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, namun tidak jarang pula adat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat. Hukum pidana adat Indonesia yang tersebar di berbagai kesatuan hukum adat merupakan cerminan peradaban asli masyarakat Indonesia yang telah memperlakukan hukum adatnya. Sifat pikirannya komunalisme dan religio-magis.

Kata kunci: Terminologi hukum pidana adat, delik adat, pelanggaran hukum adat.

ABSTRACT

*The customary criminal law has existed, was born, grew and developed in Indonesia for a long time. The scope and dimensions of customary law are widely observed which are regulated in legal instruments, both national and international instruments. In addition, in terms of the substantive dimension, customary law can be divided into customary civil law, customary constitutional law, customary criminal law (*delictentrecht*) and so on. The terminology of customary criminal law, customary offenses, customary law violations or*

customary criminal law is actually the origin of customary law. Customs show the forms, attitudes, and actions of human change in customary law communities to maintain the prevailing customs in their territory. Customs are sometimes maintained because of the awareness of the people, but customs are not infrequently also maintained with sanctions or legal consequences so that they become customary law. Indonesia's customary criminal law, which is spread across various customary law units, is a reflection of the original civilization of the Indonesian people who have treated their customary law. The nature of his mind is communalism and religio-magical.

Keywords: *Terminology of customary criminal law, customary offenses, customary law violations.*

A. PENDAHULUAN

Didalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat (2) disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Pancasila a sebagai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pancasila, menurut Sunarjati Hartono, antara lain juga digali dari hukum adat, yang sesungguhnya tidak lain dari pada hukum asli bangsa kita, maka dengan sendirinya hukum nasional kita yang bersama-sama kita bentuk harus berakar pada hukum adat. Dengan kata lain, menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Hukum, masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional menyatakan bahwa pembangunan hukum nasional hendaknya tidak terlepas dari nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Selain itu harus pula dengan tetap memperhatikan kemajuan yang terjadi, sehingga pembangunan hukum tetap sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.¹

Hukum pidana adat tersebut eksistensinya telah ada, lahir, tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia sejak lama. Ruang lingkup dan dimensi hukum adat tersebut teramat luas dimana diatur dalam instrumen hukum, baik instrumen Nasional dan Internasional. Selain itu, dikaji dari dimensi substansinya hukum adat dapat

¹ file:///C:/Users/Asus/AppData/Local/Temp/3118-5823-1-SM.pdf, diakses pada 31 Mei 2021.

terbagi menjadi hukum perdata adat, hukum tata negara adat, hukum pidana adat (delictentrecht) dan lain sebagainya. Terminologi hukum pidana adat, delik adat, hukum pelanggaran adat atau hukum adat pidana cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat. Hukum pidana adat Indonesia yang tersebar di berbagai kesatuan hukum adat, adalah cermin dari peradaban asli bangsa Indonesia yang pernah memperlakukan hukum adatnya. Alam pikirannya bersifat komunalisme dan religio-magis. Kedudukan manusia adalah sentral. Manusia merupakan bagian dari alam kosmos, selalu seimbang, terjaga dan bilamana dan gangguan, maka segera dipulihkan. Hukum adat tersebut tidak mengenal hukum yang statis, tiap-tiap peraturannya timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap, karenanya perubahan hukum, perubahan zaman diikuti oleh perubahan peraturan. Perubahan-perubahan zaman dalam era globalisasi ini dipengaruhi oleh rasa keadilan lahir batin masyarakatnya. Oleh karena itu, diharapkan setiap pembaharuan hukum di Indonesia, tidak terkecuali pembaharuan hukum pidana (materil maupun formil) sebagai bentuk pengakuan terhadap keadilan lahir batin yang dikehendaki masyarakat Indonesia.²

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan suatu metode penelitian ilmiah guna mendapatkan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatif. Logika keilmuan penelitian hukum normatif dibentuk berdasarkan disiplin serta cara-cara kerja ilmu hukum normatif yang objeknya adalah hukum itu sendiri. Metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan berfokus mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara (hukum positif) dan buku-buku, jurnal ilmiah maupun

² <https://core.ac.uk/download/pdf/326034882.pdf>, diakses pada 31 mei 2021

literatur lainnya yang digunakan untuk menunjang serta mempermudah dalam mencari pokok-pokok materi yang akan dibahas.

C. PEMBAHASAN

1. Pengakuan Terhadap Hukum Pidana adat

Pengakuan terhadap eksistensi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup itu diakui secara konstitusional sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya. Salah satu konsep pokok bentuk pengakuan hukum yang berkembang atau hidup di masyarakat adalah dengan diadopsinya sistem sanksi dalam hukum adat (pidana adat) dalam sistem hukum nasional. Pengakuan dan perlindungan atas penerapan sanksi hukum adat menjadi suatu yang penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab dengan sanksi adat, maka dapat terkonstruksi atau tercipta keseimbangan dan harmonisasi sosial, kepentingan antara golongan manusia dan perorangan, antara persekutuan (kelompok) dan masyarakat luas yang merupakan dasar dari alam pikiran tradisional bangsa Indonesia. Pentingnya pengakuan terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai hukum adat (pidana adat) dalam pembaharuan hukum pidana nasional sebagaimana agenda reformasi hukum secara nasional merupakan kebutuhan dan tuntutan untuk pemenuhan keadilan sosial sesuai cita-cita nasional bangsa Indonesia.

Pengakuan terhadap eksistensi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup itu diakui secara konstitusional sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya. Dalam konstitusi kita (UUD NRI 1945) sudah jelas, bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengakui dan sekaligus merespon perkembangan hukum adat. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat adat menjadi masyarakat kelas dua atau masyarakat yang terpinggirkan. Hak-haknya sebagai bagian dari wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapat pengakuan. Adanya ketentuan konstitusi tersebut berarti bahwa negara wajib mengakui sekaligus merespon perkembangan hukum adat dengan tetap mengakui keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Secara nasional, terdapat diskursus terhadap sistem hukum nasional yang secara tidak langsung mengakui serta menganut sistem hukum barat dan di sisi lain harus konsisten mengakui keberadaan hukum adat.

Dalam hal ini, penting untuk dilacak antara keduanya apakah berada dalam dimensi saling berkompetisi, melengkapi atau berada padarezim sendiri-sendiri. Apabila kita lacak dari dasar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, maka sesungguhnya dengan adanya hasil amandemen ke-4 telah dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 18B bahwa (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dalam materi muatan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut, secara normatif dapat ditarik menjadi 4 (empat) unsur yang harus diperhatikan sebagai prasyarat eksistensi dan validitas masyarakat hukum adat di Indonesia yang dengan sendirinya akan teridentifikasi nilai-nilai yang hidup dan diakui sebagai hukum adat dalam masyarakat adat tersebut. Syarat pertama adalah unsur “sepanjang masih hidup”. Dalam kalangan masyarakat adat tertentu, ada yang tidak mampu mempertahankan kehidupannya, sebagai akibat dari keterpurukan hidup, yang mencari kehidupan di tempat-tempat atau lingkungan daerah lain, sehingga ia sebagai individu dengan yang lain tidak mempunyai pertalian darah.

Akibatnya, kekuatan hukum adat yang menjadi dasar kehidupannya selama ini, lama kelamaan menjadi pudar, akhirnya hilang sama sekali. Unsur kedua dalam rumusan Pasal tersebut adalah “sesuai dengan perkembangan masyarakat”. Syarat ini tentu dapat diartikan bahwahal-hal yang menjadi ketentuan-ketentuan tradisionalnya, tidak boleh bertentangan dengan kemajuan masyarakat dewasa ini yang tidak dapat menghindarkan dirinya dari kehidupan global. Unsur ketiga yang wajib dipenuhi dalam pemenuhan entitas masyarakat hukumadat secara penuh adalah “prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Syarat ini sudah selayaknya dan harus dimiliki setiap masyarakat hukum adat. Hukum yang diberlakukandalam masyarakat tersebut, benar-benar murni suatu perwujudan dari ketentuan kebiasaan-kebiasaan tradisional yang telah secara turun-temurun dilaksanakan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjadi suatu tujuan utama yang hendakdicapai dalam rangka mendorong eksistensi hukum adat serta masyarakat

adat.³ Unsur terakhir yang menjadi dasar bagi masyarakat hukum adat dalam ketentuan pasal tersebut adalah “yang diatur oleh undang-undang”. Dalam perspektif penulis terminologi ini merupakan salah satu kunci yang sangat berbahaya dalam eksistensi masyarakat hukum adat. Hal ini dikarenakan bahwa sejatinya masyarakat hukum adat bertitik tolak dari hukum yang tidak tertulis melainkan dinamis yang hidup berkembang dimasyarakat. Keempat unsur dalam perumusan pasal inisetidaknya menjadi dasar secara konstitusional untuk mengakui keberadaan masyarakat adat dan sekalian hukum adatnya.

Terpenuhinya keempat syarat tersebut, secara otomatis sistem hukum masyarakat adat tersebut tetap berada pada tertib hukum yang ditegakkan atas sanksi-sanksi hukum adat dalam hubungan-hubungan yang bersifat kontraktual psikologis.⁴

2. Eksistensi hukum pidana adat di Indonesia

Eksistensi berlakunya hukum adat selain dikenal dalam instrumen hukum nasional juga diatur instrumen Internasional. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyebutkan bahwa, “Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations”. Kemudian rekomendasi dari Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang “The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders” dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial), pada umumnya bersifat “obsolete and unjust” (telah usang dan tidak adil) serta “outmoded and unreal” (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan). Alasannya karena sistem hukum di beberapa negara tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian oleh kongres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan. Ruang lingkup dan dimensi hukum adat sebagaimana konteks di atas teramat luas dimana diatur dalam instrumen hukum, baik instrumen Nasional dan Internasional.

³ <https://core.ac.uk/download/pdf/326034882.pdf>, diakses pada tanggal 31 Mei 2021

⁴ *Ibid.*

Selain itu, dikaji dari dimensi substansinya hukum adat dapat terbagi menjadi hukum perdata adat, hukum tata negara adat, hukum pidana adat (*delictentrecht*) dan lain sebagainya. Terminologi hukum pidana adat, delik adat, hukum pelanggaran adat atau hukum adat pidana. cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat. dimana hasil penelitian dari para respondent sejumlah 150 orang pada 5 (lima) Pengadilan Tinggi dalam 4 (empat) lingkungan peradilan menentukan istilah Hukum Pidana Adat untuk PT Banda Aceh sebanyak 68%, PT Medan (72%), PT Denpasar (55%), PT Mataram (90%), PT Banjarmasin (80%), Delik Adat untuk PT Banda Aceh (24%), PT Medan (20%), PT Denpasar (10%), PT Mataram (0%), PT Banjarmasin (16%), Hukum Adat Pidana untuk PT Banda Aceh (4%), PT Medan (0%), PT Denpasar (3%), PT Mataram (0%) dan PT Banjarmasin (8%) dan Hukum Pelanggaran Adat untuk PT Banda Aceh (20%), PT Medan (4%), PT Denpasar (31%), PT Mataram (10%), dan PT Banjarmasin (16%). Apabila dianalisis, ternyata para responden memilih terminologi hukum pidana adat dibandingkan terminologi yang salah satu alasannya disebabkan terminologi hukum pidana adat dianggap lebih. Apabila dikaji dari perspektif sumbernya, hukum pidana adat bersumber tertulis dan tidak tertulis. Tegasnya, sumber tertulis dapat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti serta ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat bersangkutan. Misalnya dapat dilihat dalam Kitab Ciwasa atau Kitab Purwadhi pada masa Raja Dharmawangsa pada abad ke-10, Kitab Gajahmada, Kitab Simbur Cahaya di Palembang, Kitab Kuntara Raja Nitidi Lampung, Kitab Lontara "ade" di Sulawesi Selatan, Kitab Adi Agama dan Awig-Awig di Bali, dan lain sebagainya. Kemudian sumber tidak tertulis dari hukum pidana adat adalah semua peraturan yang dituliskan seperti di atas daun lontar, kulit atau bahan lainnya.⁵ Eksistensi hukum pidana adat di Indonesia telah lama dikenal baik dikaji dari perspektif asas, teoretis, norma, praktik dan prosedurnya. Sebagai salah satu contoh eksistensi pengaturan hukum pidana adat terdapat dalam Oendang-Oendang Simboer Tjahaja⁶ hukum pidana adat dimana sanksi denda dikenakan pada delik kesusilaan

⁵ Lilik Mulyadi, Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya, untuk wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Medan, Denpasar, Mataram dan Banjarmasin, bulan Juni-Juli 2010, hlm. 2.

⁶ Oendang-Oendang Simboer Tjahaja merupakan karya dari Ratu Sinuhun yang merupakan istri Pangeran Sending Kenayan. Pangeran Sending Kenayan disebut juga Pangeran Sido Ing Kenayan merupakan salah satu sultan di Kesultanan Palembang Darussalam yang memerintah dari tahun 1639-1650 Masehi.

diatur Pasal 18-23 Bab I tentang Adat Bujang Gadis dan Kawin UUSC, maka pidana denda yang dikenakan sesuai dengan tingkatan perbuatan seseorang, yaitu senggol tangan perempuan (naro gawe) kena denda 2 ringgit. Dimensi "Naro Gawe" ini, diatur Pasal 18 UUSC dengan redaksional "Djika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda "Naro Gawe" namanja, ia kena denda 2 ringgit djika itoe perampoean mengadoe: dan 1 R poelang pada itoe perampoean "tekap maloe" namanja dan 1 R pada kepala doesoen serta pengawanja." (Jika laki-laki senggol tangan gadis atau janda, disebut "Naro Gawe", maka ia kena denda 2 ringgit jika perempuan tersebut mengadu, dan 1 Ringgit diberikan kepada si perempuan sebagai —tekap malu, serta satu ringgit diberikan kepada kepala dusun serta perangkatnya). Selain itu, juga diatur mengenai Pegang lengan perempuan (meranting gawe) didenda 4 Ringgit. Pegang di atas siku perempuan (meragang gawe) kena denda 6 ringgit. Peluk badan (meragang gawe) dan nangkap badan gadis (nangkap rimau) serta pegang istri orang lain, masing-masing kena denda 12 ringgit. Konteks di atas mendeskripsikan bahwa hukum pidana adat tersebut eksistensinya telah ada, lahir, tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia sejak lama. Kemudian dalam bentuk kodifikasi hukum pidana adat setelah kemerdekaan diatur dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951⁷ Adapun dasar pertimbangan diakui eksistensi hukum (pidana) adat disebutkan dengan redaksional sebagai berikut: "bahwa Mahkamah Agung pada azasnya dapat membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana Pengadilan Tinggi dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formil terbukti dilakukan oleh terdakwa.⁸

Di dalam era saat ini, eksistensi hukum adat mungkin hanya beberapa daerah di Indonesia yang masih memakai sistem hukum pidana adat sebagai contoh yang ada

Oendang-Oendang Simboer Tjahaja berlaku untuk sebagian di daerah uluan kota Palembang (daerah pedalaman Sumatera Selatan) dan juga sebagian berlaku untuk masyarakat Kota Palembang dan belum dikodifikasikan.

⁷ Lilik Mulyadi, Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya, diakses pada 31 Mei 2021

⁸ *Ibid.*

di daerah provinsi Bali. Dimana pada saat itu kalangan akademisi khususnya Fakultas Hukum Universitas Udayana pernah mengadakan inventarisasi putusan pengadilan negeri Denpasar dan pengadilan negeri Gianyar tentang eksistensi pemidanaan delik **Adat Lokika Sanggraha**. Delik Adat “Lokika Sanggraha” merupakan delik adat bersifat spesifik dan hanya terdapat di Bali dan juga dikenakan bagi mereka yang tunduk pada hukum adat Bali. Sehingga dengan demikian jika salah satu pihak saja tunduk kepada hukum adat Bali maka disini eksistensinya delik adat lokika sanggraha tidak tampak di dalamnya. Delik adat pada prinsipnya mempunyai elemen-elemen, seperti:

1. Pelanggaran terhadap norma-norma adat atau perasaan keadilan masyarakat.
2. Pelanggaran bersangkutan akan menimbulkan keguncangan kesimpulan hukum masyarakat.
3. Terhadap pelanggaran itu hukum adat memberikan reaksi pemulihan sehingga keseimbangan terwujud.

berdasarkan pasal 359 kitab Adiadagama perumusan

Delik Adat Lokika Sanggraha adalah “ Malih lokika sanggraha, loewir ipoen, djadma mededemenan, sane mowani neherang deen ipoen, djening djirih patjang kesisipang, awanan ipoen ngererehang danja, saobajan iloeh kesanggoeping; wastoeroeh ring papadoewantoenkas paksana, sane loeh ngakoe kasanggama, sane mowani nglisang mapaksa ngoetjapang dewek ipoen kaparikosa antoek iloeh jan aspoenika patoet tetes terangang pisan, jan djati imowani menemenin wenan ipoen sisipang danda outama sahasa 24.000, poenika mawasta Lokia Sanggraha, oetjaping sastra”. Terjemahannya adalah “lagi lokika sanggraha yaitu orang bersenggama, yang pria tidak berlanjut Sukanya, karena takut akan dipersalahkan, makanya mencari daya upaya, janji si wanita disanggupi, akhirnya sampai di pengadilan, berbeda pengakuannya, si wanita mengaku di senggama si pria ketika menyatakan malah dirinya yang diperkosa oleh si wanita. Kalau demikian harus diusut agar jelas, kalau benar si pria yang berbuat, patut ia di hukum denda; 24.000,00 itu yang disebut lokika sanggraha sesuai bunyi sastra”.

Dari ketentuan pasal 359 kitab Adiadagama dan hasil rumusan delik adat lokika sanggraha yang diadakan fakultas Unud tanggal 19 Oktober 1985 maka pengertian

inti atau hakikat yang tercermin melalui perumusan tersebut, ternyata dilihat lokika sanggraha merupakan delik formal karena unsur kehamilan bukanlah merupakan unsur esensial untuk adanya delik adat ini bahwa yang penting adalah unsur janji tidak ditepati oleh si pria. sedangkan munculnya pelaku delik adat Lokika Sanggraha di pengadilan disebabkan adanya pengaduan dari pihak wanita bahwa si pria mengingkari janjinya dengan demikian dengan keadaan ini merupakan delik aduan dan pada dasarnya adat Lokika Sanggraha banyak terjadi dalam praktik peradilan di Bali dari kalangan akademisi khususnya Fakultas Hukum Universitas Udayana pernah mengadakan inventarisasi putusan pengadilan negeri Denpasar dan pengadilan negeri Gianyar tentang eksistensi pemidanaan delik Adat Lokika Sanggraha.

Menurut hasil penelitian tersebut putusan hakim adalah bervariasi yakni :

1. Pidana penjara 42,86%.
2. Pidana penjara dengan masa percobaan 35, 70%.
3. Putusan bebas (Vrijspraak) 21,42%.

sedangkan variasi putusan yang dijatuhkan terlihat pada pidana minimum 1 bulan penjara dan maksimal 9 bulan penjara dan pidana penjara dengan percobaan minimum 5 bulan dan maksimal 2 tahun.⁹

3. Peran Hukum Pidana Adat dalam Era Globalisasi

Membicarakan globalisasi sesungguhnya yang terjadi adalah ketika manusia telah menguasai dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang telekomunikasi dan transportasi. Menghadapi yang demikian, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Pengaruh globalisasi dalam pembangunan hukum nasional, dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk menghadapi globalisasi tanpa meninggalkan identitas sebagai bangsa. Sunaryati Hartono, mengatakan bahwa kerangka formal bagi pembangunan sistem hukum nasional harus didasari pada Pancasila dan UUD 1945, sehingga setiap bidang hukum yang akan dibangun merupakan bagian dari sistem hukum nasional, yang terdiri dari sejumlah peraturan

⁹Power Point “Praktik Kasus Delik Adat Lokika Sanggraha Dan Pembentukan Hukum Pidana Nasional” oleh: Dr. Indra Yudha Koswara, SH., MH.

perundang-undangan, yurisprudensi, maupun hukum kebiasaan, wajib bersumber dari pancasila dan UUD 1945. Apabila pluralisme hukum tidak ingin dipertahankan lagi, maka unsur unsur hukum adat dan hukum agama ditransformasikan atau menjadi bagian dari bidang-bidang hukum dalam sistem hukum nasional, yang akan berkembang dalam bidang masing-masing.¹⁰ Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Era sekarang memang dapat disebut sebagai era kebangkitan masyarakat adat yang ditandai dengan lahirnya berbagai kebijaksanaan maupun keputusan. Namun yang tak kalah penting adalah perlu pengkajian dan pengembangan lebih jauh dengan implikasinya dalam penyusunan hukum nasional dan upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian di atas kita dapat menjawab peringkat adat dalam menghadapi arus dan gelombang kekuatan globalisasi. Tampak didalam celah-celah gelombang itu, Adat kita, masih tetap bertahan. Di dalam bertahan itu akar mendasar memang masih sangat kuat. Tetapi di dalam permukaan menunjukkan betapa banyak sudah dari Adat kita yang telah tergunduli dan berganti wajah, ini di karenakan hukum adat di tiap-tiap daerah yang tergeser oleh pengaruh globalisasi yang mengikis jati diri tiap adat- adat di daerah, karena itu kita perlu memantau posisi hukum adat pada era globalisasi adalah harus tetap di pertahankan berlakunya di masa sekarang atau masa depan, karena hukum adat merupakan:

¹⁰ <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5791>, diakses pada 31 Mei 2021

Keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu disebut “hukum”) yang berlaku di tiap-tiap daerah di Indonesia. Di dalamnya keberadaan hukum adat Dalam UUD'45 (Mzm. 18 B ayat 2) dinyatakan bahwa “Negara menyatakan dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat dalam hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang - undang ”. Hukum adat merupakan hukum yang hidup, secara kuat dan mengakar ditengah-tengah masyarakat. berupa nilai-nilai yang di tengah masyarakat, meskipun tidak tertulis, sehingga walaupun hukum adat tersebut tidak ditentukan oleh Negara (positifisasi), tetap berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Hukum adat lebih menjamin rasa keadilan yang dibutuhkan masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa cukup banyak peraturan (hukum positif) yang dalam pelaksanaannya kurang atau tidak diterima oleh masyarakat. Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat masih dibutuhkan dalam menjawab tuntutan kompleksitas persoalan globalisasi. Sebab hukum adat merupakan nilai-nilai (kebenaran dan keadilan) yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Dan tuntutan masyarakat sebenarnya adalah kebenaran dan keadilan, bukan berlakunya hukum secara prosedural. Hukum adat merupakan salah satu cara yang paling berpotensi untuk mem-filter segala pengaruh arus globalisasi yang berasal dari luar, sehingga pengaruh globalisasi tidak secara utuh di serap oleh masyarakat Indonesia tetapi dapat diserap berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dan di anut oleh masyarakat Indonesia. Dari penyaringan hukum adat ini dampak globalisasi dapat di terima dari aspek-aspek positifnya saja dalam berbagai aspek dan tentunya kita tetap dapat mengikuti perkembangan dari arus globalisasi tanpa kehilangan jiwa dan jati diri dari bangsa Indonesia sendiri.

Saran

Ajaran Adat tersebut juga berinteraksi dengan batin kita sebagai orang-orang Adat itu sendiri. Artinya keteguhan pendirian dan pengalamannya secara konsekuen dan konsisten dari kita sebagai pengikut-pengikut dan pendukung Adat adalah menentukan. Sehubungan dengan itu satu hal yang perlu menjadi perhatian. Yaitu tentang kualitas pengikut dan pendukung Adat itu sendiri. Dalam hal para pengikut dan pendukung Adat bersifat demikian, dapatlah dikatakan bahwa Adat atau budaya

kita akan mengalami perubahan secara hakiki. Membanjirnya gelombang kekuatan yang melanda kita itu, ditunjang oleh filosofi hedonisme yang kini juga telah terangan subur dalam masyarakat kita, telah mengenai dimensi Adat yang paling mendasar yaitu tujuan Adat. Bila itu sampai terjadi, maka Adat berarti mau mengikuti dan tunduk pada kehidupan masyarakat yang mekanis, mengikuti arus kemajuan yang tidak tentu arah rimbanya. Dalam hal itu kehidupan kita akan dihimpit dan ditentukan oleh tonggak bermasyarakat yang dicanangkan filosofi yang melatarbelakangi kekuatan globalisasi yaitu "stabilitas dan perubahan" tanpa titik tujuan.¹¹

¹¹ AMICA VERITAS Posisi Adat dan Hukum Adat dalam Era Globalisasi.htm, diakses pada 31 Mei 2021

DAFTAR PUSTAKA

AMICA VERITAS Posisi Adat dan Hukum Adat dalam Era Globalisasi.htm, diakses pada 31 Mei 2021

file:///C:/Users/Asus/AppData/Local/Temp/3118-5823-1-SM.pdf, diakses pada 31 Mei 2021.

<https://core.ac.uk/download/pdf/326034882.pdf>, diakses pada 31 mei 2021

Power Point “Praktik Kasus Delik Adat Lokika Sanggraha Dan Pembentukan Hukum Pidana Nasional” oleh: Dr. Indra Yudha Koswara, SH., MH./5791, diakses pada 31 Mei 2021

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view>

<https://media.neliti.com/media/publications/3160-ID-eksistensi-pidana-adat-dalam-hukum-nasional.pdf>, diakses pada 31 Mei 2021

Lilik Mulyadi, Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya, diakses pada 31 Mei 2021